



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : YANTO Bin PARDI
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 25 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Mungkuy Rt 04 Rw 03 Desa Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : REGI MARDIANSYAH Bin SANUDIN
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sabrang Rt 11 Rw 03 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO Bin PARDI dan Terdakwa II REGI MARDIANSYAH Bin SANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-(1), ke-(3), ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTO Bin PARDI dan Terdakwa II REGI MARDIANSYAH Bin SANUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari desa kepemilikan hewan;
 - b. 2 (Dua) ekor hewan ternak jenis kambing domba gembol berwarna hitam dan putih;
Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi;
 - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR warna hijau dengan Nopol: A-5592-FX, Noka: Tidak Diketahui, Nosin: Tidak diketahui atas nama tidak diketahui;
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa, dengan alasan yaitu bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **YANTO Bin PARDI bersama dengan Terdakwa II REGI MARDIANSYAH Bin SANUDIN** Pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kampung Bojot Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (Dua) ekor kambing dengan ciri-ciri kambing betina warna putih dan kambing jantan warna hitam-putih, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Korban Sutrisno Bin (Alm) Haryadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak ketemuan dengan Terdakwa II di Daerah Cijampang Desa Bojot Kecamatan Jawilan, sesampainya di Daerah Cijampang, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "dimana ada gambaran (barang yang akan diambil tanpa izin dari pemiliknya), lalu Terdakwa II menjawab "ada juga kambing di Kampung Bojot", kemudian Terdakwa I menjawab "nunggu sampai jam 1 (satu) malam";

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan Hari, Pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR warna hijau dengan Nopol: A-5592-FX milik Terdakwa I menuju Kampung Bojot Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Jembatan, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sepeda motor Yamaha Vega ZR di dekat jembatan;
- Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki melewati sawah, setibanya di Kampung Bojot Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Propinsi Banten tepat nya di kandang kambing milik Saksi Sutrisno, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 2 (Dua) ekor kambing dengan ciri-ciri kambing betina warna putih dan kambing jantan warna hitam-putih berada didalam kandang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi sekitar, sambil menunggu sampai keadaan sekitar sepi dan aman;
- Setelah keadaan sepi dan aman, sekira jam 03.00 Wib Terdakwa II mendekati kandang kambing, lalu Terdakwa II masuk ke dalam kandang kambing yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih dan 1 (satu) ekor anak kambing jantan dengan warna hitam-putih, sedangkan Terdakwa I menunggu dipinggir kandang sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Setelah 2 (dua) ekor kambing tersebut berhasil dibawa keluar dari kandang kambing oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengangkat/menggendong 1 (satu) ekor kambing betina dengan tangan kosong, sedangkan 1 (satu) ekor anak kambing jantan diangkat/digendong oleh Terdakwa I dengan tangan kosong, kemudian 2 (Dua) ekor kambing tersebut, dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menuju jembatan, dimana tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sepeda motor Yamaha Vega ZR;
- Lalu 1 (satu) ekor kambing betina Terdakwa I masukkan ke dalam karung, sedangkan 1 (satu) ekor anak kambing jantan Terdakwa II pegang, kemudian 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega ZR ke Daerah Citeras-Rangkasbitung;
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut oleh Saksi Muhammad Khaerudin, SH dan Saksi Muhamad S.M yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jawilan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun tugas dan peranan masing-masing para pelaku yaitu Terdakwa I Yanto Bin Pardi sebagai orang yang membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar kandang sewaktu Terdakwa II Regi Mardiansyah Bin Sanudin masuk ke dalam kandang kambing dan membawa 2 (Dua) ekor kambing dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Regi yaitu sebagai orang yang masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (Dua) ekor kambing milik Saksi Sutrisno tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yanto Bin Pardi bersama dengan Terdakwa II Regi Mardiansyah Bin Sanudin telah menyebabkan Saksi korban Sutrisno Bin (Alm) Haryadi mengalami kerugian berupa 2 (Dua) ekor kambing dengan ciri-ciri kambing betina warna putih dan kambing jantan warna hitam-putih yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-(1), Ke-(3), Ke-(4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO Bin (Alm) HARYADI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian di dalam kandang milik Saksi di Kp. Bojot, RT 005 RW 001, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu hewan ternak jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri kambing betina warna putih dan kambing Jantan warna hitam-putih;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing berada di dalam kandang yang dipagar bambu dan pintunya diikat tali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut, namun Saksi menduga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk melalui pintu pagar kandang kemudian masuk kedalam kandang melalui pintu yang terbuat dari bambu;

- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang berada dirumah bersama istri dan keluarga Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pagi hari pada saat Saksi hendak memberi makan kambing dikandang namun kambing yang dikandang sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melakukan pencarian di sekitar lokasi namun tidak diketemukan dan kemudian Saksi memberitahu istri Saksi dan kemudian Saksi melaporkan ke pihak Desa Bojot Kecamatan Jawilan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawilan;
- Bahwa sebelum hilang kambing tersebut Saksi simpan dikandang milik Saksi di Kp. Bojot, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kambing milik Saksi sebelum hilang pada hari senin sekira pukul 00.10 WIB dikandang ketika Saksi memberi makan kambing Saksi dan setelah itu Saksi tidur;
- Bahwa Saksi menemukan kambing Saksi karena ada yang jual kambing kemudian Saksi ke lokasi dan melihat kambing betina Saksi yang dijual;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ENDANG ARYANTO Bin KAPRAWI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB di kandang kambing milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi dan siapa yang mengambil barang milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) ekor kambing betina warna putih dan Kambing jantan warna putih-hitam;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi berada dibelakang rumah dan dekat sawah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian dan diketahui oleh Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi, Saksi sedang berada dirumah bersama keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil kambing tersebut namun menurut Keterangan Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi memberitahu bahwa Kambingnya telah hilang di kandang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi bekerja dan hendak pulang, kemudian dihubungi oleh Saksi Dede Sulaeman, S.Pd Bin Abdul Goni Yang memberitahu Saksi bahwa kambing milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi sudah ketemu, kemudian Saksi diminta untuk menunggu di sekitar kantor Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak kemudian Saksi berangkat dan setibanya di lokasi kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi, Saksi Dede Sulaeman, S.Pd Bin Abdul Goni dan Sdr. Nurjaya kemudian Para Terdakwa yang mengambil kambing adalah Terdakwa I dan temannya yang mempunyai tato dikaki, kemudian Saksi dan yang lainnya berangkat mencari Terdakwa I dan berhasil ketemu di jalan Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang kemudian setelah ditanya Terdakwa I mengakui perbuatannya telah mengambil kambing dikandang milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi bersama temannya Terdakwa II, kemudian Saksi mencari Terdakwa II dan berhasil ditemukan di Jalan Kp. Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Kemudian Terdakwa II Juga mengakui perbuatannya dan Karena situasi warga ramai dan kemudian pihak kepolisian datang setelah itu Para Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polsek Jawilan;
 - Bahwa Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kambing betina sempat dijual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DEDE SULAEMAN, S.Pd Bin ABDUL GONI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB di kandang kambing milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi dan siapa yang mengambil barang milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi tersebut yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) ekor kambing betina warna putih dan Kambing jantan warna putih-hitam;
 - Bahwa kandang kambing milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi berada dibelakang rumah dan dekat sawah;
 - Bahwa pada saat kejadian dan diketahui oleh Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi, Saksi sedang berada dirumah bersama keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil kambing tersebut namun menurut keterangan Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi memberitahu bahwa Kambingnya telah hilang di kandang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi dirumah, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi yang memberitahu bahwa kambing yang hilang sudah ketahuan. Kemudian Saksi berangkat ke daerah kecamatan Maja, Kabupaten Lebak kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi dan setelah itu Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi pergi untuk mencari tahu Para Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi datang lagi dan Saksi diberitahu bahwa pelaku adalah Terdakwa I dan setelah itu Saksi berangkat mencari Terdakwa I kemudian ketemu dengan Terdakwa I di jalan Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang dan Terdakwa I mengakui perbuatannya telah mengambil kambing milik korban bersama Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menunjukan Terdakwa II, setelah itu kami mencari Terdakwa II dan ketemu di Kp. Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Setelah itu karena situasi ramai di jalan dan telah datang pihak kepolisian, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Jawilan;
 - Bahwa Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kambing betina sempat dijual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YANTO Bin PARDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil hewan ternak jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor dan Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil hewan ternak jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor pada hari senin tanggal 15 Juli sekira pukul 03.00 WIB dikandang kambing milik korban di Kp. Bojot, Desa bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan Terdakwa I melakukan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang Terdakwa I ambil yaitu satu berjenis kelamin betina warna putih dan satu kambing jantan warna hitam-putih;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I di rumah kemudian menghubungi Terdakwa II kemudian Terdakwa I bertemu sambil ngopi dengan Terdakwa II di Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan. Kemudian Terdakwa I bertanya "dimana ada gambaran (barang yang dicuri)" dijawab sama Terdakwa II "ada juga kambing di Bojot" dijawab lagi oleh Terdakwa I "nunggu jam satu" yang kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan kandang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II melalui kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah kambing dibawa keluar kandang tersebut diangkat oleh Terdakwa I satu kambing dan Terdakwa II mengangkat satu kambing. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melalui sawah ke tempat sepeda motor disimpan. Kemudian setelah sampai 1 (satu) ekor kambing dimasukkan kedalam karung dan 1 (satu) ekor kambing dipegangi dan kemudian kambing tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor. Adapun alat yang digunakan yaitu berupa sepeda motor untuk mengangkut kambing hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa II sewaktu itu adalah masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing dari dalam kandang serta membawa kambing dengan sepeda motor dan Terdakwa I berperan membawa sepeda motor dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi keadaan sekitar kandang sewaktu Terdakwa II masuk ke dalam kandang dan membawa kambing dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing tersebut dan pemilik kambing tidak pernah mengizinkan Terdakwa I untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa kandang terbuat dari bambu dan kandang berada di belakang rumah warga dan dekat dengan sawah;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan Terdakwa I jual dan mendapatkan uang yang digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil kambing;
- Bahwa setelah mengambil kambing Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya ke daerah Citeras Rangkas bitung yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa I menjual kambing keesokan harinya kepada Sdr. Nurjaya dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa II REGI MARDIANSYAH Bin SANUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengambil hewan ternak jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor dan Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil hewan ternak jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor pada hari senin tanggal 15 Juli sekira pukul 03.00 WIB dikandang kambing milik korban di Kp. Bojot, Desa bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan Terdakwa II melakukan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang Terdakwa II ambil yaitu satu berjenis kelamin betina warna putih dan satu kambing jantan warna hitam-putih;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa II di rumah kemudian Terdakwa dihubungi Terdakwa I. kemudian Terdakwa II bertemu sambil ngopi dengan Terdakwa I di Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan kemudian Terdakwa I bertanya "dimana ada gambaran (barang yang dicuri)" dijawab oleh Terdakwa II "ada juga kambing di Bojot" dijawab lagi oleh Terdakwa I yang kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan. Kemudian sepeda motor disimpan di tempat yang gelap dan Terdakwa I mengambil karung yang disimpan di dalam jok motor kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan kaki ke sawah. Setibanya di dekat kandang



kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II masuk melalui pagar kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa II bawa keluar kandang, kambing tersebut diangkat oleh Terdakwa II satu kambing dan Terdakwa I mengangkat satu kambing. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan melalui sawah ke tempat sepeda motor disimpan. Kemudian setelah sampai 1 (satu) ekor kambing dimasukan kedalam karung dan 1 (satu) ekor kambing dipegangi dan kemudian kambing tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor. Adapun alat yang digunakan yaitu berupa sepeda motor untuk mengangkut kambing;

- Bahwa peran Terdakwa II sewaktu itu adalah masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing dari dalam kandang serta membawa kambing dengan sepeda motor dan Terdakwa I berperan membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar kandang sewaktu Terdakwa II masuk ke dalam kandang dan membawa kambing dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing tersebut dan pemilik kambing tidak pernah mengizinkan Terdakwa II untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa kandang terbuat dari bambu dan kandang berada di belakang rumah warga dan dekat dengan sawah;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan Terdakwa II jual dan mendapatkan uang yang digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil kambing;
- Bahwa setelah mengambil kambing Terdakwa II dan Terdakwa I membawanya ke daerah Citeras Rangkas bitung yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II menjual kambing keesokan harinya kepada Sdr. Nurjaya dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Kepemilikan Hewan Ternak;
2. 2 (dua) Ekor Hewan ternak jenis Kambing Domba Gembol berwarna putih dan hitam;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega-ZR warna hijau NoPol: A-5592-FX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian hewan ternak jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor terjadi pada hari senin tanggal 15 Juli sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kp. Bojot, Desa bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa ketika Terdakwa I di rumah menghubungi Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu sambil ngopi dengan Terdakwa II di Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan. Kemudian Terdakwa I bertanya "dimana ada gambaran (barang yang dicuri)" dijawab oleh Terdakwa II "ada juga kambing di Bojot" dijawab lagi oleh Terdakwa I "nunggu jam satu" yang kemudian sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan kandang kemudian Para Terdakwa memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II melalui kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa II bawa keluar kandang, kambing tersebut diangkat oleh Terdakwa II satu kambing dan Terdakwa I mengangkat satu kambing. Kemudian Para Terdakwa berjalan melalui sawah ke tempat sepeda motor disimpan. Setelah sampai 1 (satu) ekor kambing dimasukkan kedalam karung dan 1 (satu) ekor kambing dipegangi dan kemudian kambing tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa alat yang digunakan berupa sepeda motor untuk mengangkut kambing;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing berada di dalam kandang yang dipagar bambu dan pintunya diikat tali yang berada di belakang rumah warga dan dekat dengan sawah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah mengambil kambing Para Terdakwa membawanya ke daerah Citeras Rangkas bitung untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa menjual kambing kepada Sdr. Nurjaya dengan harga Rp.1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I berperan membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar kandang sewaktu Terdakwa II masuk ke dalam kandang dan membawa kambing dengan sepeda motor;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II adalah masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing dari dalam kandang serta membawa kambing dengan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing tersebut dan pemilik kambing tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Berupa ternak;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yaitu Yanto Bin Pardi dan Regi Mardiansyah Bin Sanudin berikut dengan segala identitasnya yang bukan orang lain dari padanya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa Yanto Bin Pardi dan Regi Mardiansyah Bin Sanudin tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang yang didakwa atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya/psikisnya maupun fisiknya dan dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif terhadap hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **“unsur setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, pada dasarnya benda “kepuayaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya milik orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Pada intinya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku sendiri pun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan kandang kemudian Para Terdakwa memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II melalui kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa II bawa keluar kandang, kambing tersebut diangkat oleh Terdakwa II satu kambing dan Terdakwa I mengangkat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kambing. Kemudian Para Terdakwa berjalan melalui sawah ke tempat sepeda motor disimpan. Setelah sampai 1 (satu) ekor kambing dimasukkan kedalam karung dan 1 (satu) ekor kambing dipegangi dan kemudian kambing tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar jenis kambing sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri kambing betina warna putih dan kambing Jantan warna hitam-putih merupakan milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berkaitan dengan perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan: *recht*: hukum). menurut pendapat Simon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang. Dalam hal ini dapat diartikan pula melakukan sesuatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dan pemilik kambing juga tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, Para Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual 2 (dua) ekor kambing sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Berupa ternak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan kandang kemudian Para Terdakwa memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II melalui kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa II bawa keluar kandang, kambing tersebut diangkat oleh Terdakwa II satu kambing dan Terdakwa I mengangkat satu kambing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi dan 2 (dua) ekor kambing tersebut merupakan hewan ternak yang dipelihara oleh Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian “Berupa ternak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I di rumah menghubungi Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu sambil ngopi dengan Terdakwa II di Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan. Kemudian Terdakwa I bertanya "dimana ada gambaran (barang yang dicuri)" dijawab oleh Terdakwa II "ada juga kambing di Bojot" dijawab lagi oleh Terdakwa I "nunggu jam satu" yang kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan kandang kemudian Para Terdakwa memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II melalui kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa II bawa keluar kandang, kambing tersebut diangkat oleh Terdakwa II satu kambing dan Terdakwa I mengangkat satu kambing. Kemudian Para Terdakwa berjalan melalui sawah ke tempat sepeda motor disimpan. Setelah sampai 1 (satu) ekor kambing dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam karung dan 1 (satu) ekor kambing dipegangi dan kemudian kambing tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kambing berada di dalam kandang yang dipagar bambu dan pintunya diikat tali yang berada di belakang rumah warga dan dekat dengan sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dan pemilik kambing juga tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I di rumah menghubungi Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu sambil ngopi dengan Terdakwa II di Cijampang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan. Kemudian Terdakwa I bertanya "dimana ada gambaran (barang yang dicuri)" dijawab oleh Terdakwa II "ada juga kambing di Bojot" dijawab lagi oleh Terdakwa I "nunggu jam satu" yang kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Setibanya di Kp. Bojot, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan tepatnya di jembatan kandang kemudian Para Terdakwa memantau situasi dan setelah situasi sepi dan aman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II melalui kandang kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil kambing betina dan anak kambing yang jantan mengikuti dan Terdakwa I menunggu di pinggir kandang sambil mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa II bawa keluar kandang, kambing tersebut diangkat oleh Terdakwa II satu kambing dan Terdakwa I mengangkat satu kambing. Kemudian Para Terdakwa berjalan melalui sawah ke tempat sepeda motor disimpan. Setelah sampai 1 (satu) ekor kambing dimasukkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam karung dan 1 (satu) ekor kambing dipegangi dan kemudian kambing tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar kandang sewaktu Terdakwa II masuk ke dalam kandang dan membawa kambing dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing dari dalam kandang serta membawa kambing dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan telah ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dimana masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagaimana tergambar diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari desa kepemilikan hewan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) ekor hewan ternak jenis kambing domba gembol berwarna hitam dan putih;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi, maka dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu Sutrisno Bin (Alm) Haryadi;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR warna hijau dengan Nopol: A-5592-FX, Noka: Tidak Diketahui, Nosin: Tidak diketahui atas nama tidak diketahui;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yanto Bin Pardi dan Terdakwa II REGI Mardiansyah Bin Sanudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yanto Bin Pardi dan Terdakwa II Regi Mardiansyah Bin Sanudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari desa kepemilikan hewan;
 - 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kambing domba gembol berwarna hitam dan putih;Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin (Alm) Haryadi;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR warna hijau dengan Nopol: A-5592-FX, Noka: Tidak Diketahui, Nosin: Tidak diketahui atas nama tidak diketahui;Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21